

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHADAP PENYANDANGDISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

**Triami Arie Vanensa**

triamiarievenansa@gmail.com

**Fitra Deni**

fitradeni@yahoo.com

**BF. Sihombing**

bfsihombing.fh.up@gmail.com

## Abstrak

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang ketentuan penandatanganan yaitu “segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangan dengan menyebutkan alasannya, alasan sebagaimana dimaksud dinyatakan tegas pada akhir akta”. Di sisi lain, terdapat perbedaan dalam hal susunan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P yaitu keberadaan adanya kewajiban bahwa Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Masalah yang timbul yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi penghadap penyandang disabilitas dalam pembuatan akta dihadapan notaris serta akibat hukumnya terhadap akta tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, hal ini disebabkan karena adanya kekosongan norma tentang penandatanganan akta notaris apabila penghadapnya mempunyai keterbatasan fisik sehingga tidak dapat menandatangani akta tersebut. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penyandang disabilitas yang tidak memiliki tangan dalam pembuatan akta notaris belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

**Kata-kata kunci:** Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Notaris

### Abstract

Article 44 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries regulates the terms of signing, namely "as soon as the deed is read, the deed is signed by each presenter, witness, and notary, except if the applicant cannot sign and state the reason, the reason as intended is stated explicitly at the end of the deed." On the other hand, there is a difference in the arrangement of Article 16 paragraph (1) letter c UUJN-P, namely the existence of an obligation that the Notary must attach letters and documents as well as the person's fingerprints to the minutes of the deed. The problem that arises is how to provide legal protection for people with disabilities when making a deed before a notary and the legal consequences of the deed. This research is normative legal research. This is due to the absence of norms regarding signing notarial deeds if the person present has physical limitations, so they cannot sign the deed. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this research indicate that the legal regulations for persons with disabilities who do not have hands in making notarial deeds have not been strictly regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions and Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions.

**Keywords:** Legal Protection, Persons with Disabilities, Notary

## I. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>1</sup> Undang-Undang Penyandang Disabilitas merupakan suatu kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, guna memberikan kesempatan yang setara dan untuk memerangi pemisahan, pelembagaan dan pengecualian bagi para penyandang disabilitas sebagai bentuk diskriminasi kecacatan yang dimilikinya. Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah subyek hukum, karenanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan

---

<sup>1</sup> Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1).

manusia lainnya.<sup>2</sup>

Penyandang disabilitas tidak disebutkan secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun merupakan bagian dari manusia yang kedudukannya sama dimata hukum. Pada intinya bahwa perwujudannya bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dibeda-bedakan tanpa pandang bulu, baik manusia yang terlahir ke dunia dengan normal maupun yang terlahir dengan ketidaksempurnaan fisik atau mental.<sup>3</sup>Ragam dari penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu:

1. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.
2. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome.
3. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, antara lain:
  - a. Psikososial, diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian;
  - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.
4. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pengertian Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya akan disebut dengan HAM) dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 angka 1 yaitu, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

---

<sup>2</sup> Endra Agus Setiawan, “Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia,” Vol. 5, No. 2. (Juli, 2018).

<sup>3</sup> Aprilina Pawestri, “Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional,” Vol. 2, No.1. (2017)

Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum. Bagi rakyat terhadap pemerintah yang dilandasi dengan dua prinsip negara hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadisengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Notaris merupakan profesi hukum yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut dengan UUJN) Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut dengan UUJN-P).

Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerduta adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta tersebut dibuat.<sup>4</sup> Dalam hal ini pejabat yang dimaksud merupakan Notaris, berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Dimana cakap artinya merupakan orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Yang dimaksud dalam cakap menurut hukum adalah seseorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga orang tersebut dapat membuat suatu kontrak atau perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum disebutkan dalam pasal 1330 KUHPerduta orang yang secara normal mampu menyadari tindakan dan akibat dari tindakannya dalam hukum disebut dengan cakap bertindak.

---

<sup>4</sup> Ida Ayu Putu Swandewi (2016), *Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik*, Vol. 1

Keharusan adanya tanda tangan dalam suatu perjanjian tidak lain bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan akta yang lainnya atau dari akta yang dibuat oleh orang lain, jadi fungsi tanda tangan adalah untuk memberikan ciri atau mengindividualisir suatu akta.<sup>5</sup> Identifikasi pada suatu akta dapat dilihat dari tanda tanganyang dibubuhkannya pada akta tersebut, yang dimaksud dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama lengkap dari si penandatanganan, sehingga membubuhkan paraf yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatanganan sendiri atas kehendaknya.<sup>6</sup>

Dalam pembuatan akta notaris para pihak hadir dihadapan notaris dan isi akta dibacakan oleh notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 UUJN sebagai implementasi peraturan jabatan notaris mengatur juga tentang ketentuan penandatanganan yaitu sebagaiberikut:<sup>7</sup>

- 1) “Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- 2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tegas pada akhir akta.”

Dalam hal ini yang diwajibkan membubuhkan tanda tangan tidak hanya Notaris, para penghadap dan para saksi diwajibkan untuk membubuhkan tanda tangannya dengan pengecualian apabila para penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan, maka para penghadap harus menyebutkan alasannya yang jelas mengapa ia tidak dapat membubuhkan tanda tangan pada akta tersebut, yang nantinya akan dinyatakan secara tegas pada akhir akta dalam akta tersebut. Pembubuhan tanda tangan terdapat dalam penutupan akta, dimana terdapat satu klausul yang disebutkan sebelumnya yaitu, “setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, saksi dan saya notaris menandatangani akta ini”.<sup>8</sup>

Dalam hal penghadap memberitahukan bahwa ia tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta tersebut dan/atau berhalangan untuk melakukannya karena suatu sebab tertentu, maka akta yang dibuat oleh

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Edisi Kedelapan Liberty, 2009), hlm.152.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 153.

<sup>7</sup> Indonesia (b), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris* Pasal 44.

<sup>8</sup> Komar Andasmita, *Notaris II*, (Bandung: Sumur, 1983), hlm.150.

notaris perlu menyebutkan sebab-sebab yang menjadi halangan dibubuhkannya tanda tangan pada akta tersebut. UUJN mengatur bahwa apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan yang disebabkan karena beberapa hal tertentu seperti tidak memiliki jari tangan, lumpuh, bahkan tidak memiliki tangan atau sebab lainnya, sehingga penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan serta sidik jarinya pada akta tersebut.

Saat ini, aksesibilitas penyandang disabilitas yang tidak bisa membubuhkan tanda tangannya terhadap akta notaris dijamin oleh Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UUJN. Namun pelaksanaan pasal UUJN tersebut perlu dikaji lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pada praktiknya. Dalam hal ini, UUJN tidak mengatur lebih lanjut mengenai persetujuan yang sah menurut hukum yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas dalam memberikan persetujuannya dalam berkontrak.<sup>9</sup> Keharusan adanya suatu tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta lainnya yang dibuat oleh orang lain, sehingga muncul adanya perdebatan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas secara sah. Kemudian mengenai akibat hukumnya terhadap akta notaris yang tidak dapat dibubuhi tanda tangan karena subjek hukum merupakan penyandang disabilitas yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan maupun sidik jarinya di dalam akta otentik menarik untuk dikaji.

## II. PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Notaris**

Penyandang disabilitas fisik (tidak memiliki tangan) sebagai seorang penghadap yang tidak diwakili dalam bertindak akan mengalami kesulitan untuk menandatangani suatu akta karena keterbatasan fisik yang dimilikinya. Kekhawatiran terhadap penghadap yang di kemudian hari tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya saat melakukan suatu perbuatan perjanjian, serta menjadi suatu kendala bagi penyandang disabilitas fisik (tidak memiliki tangan) dalam proses pembuatan akta otentik, yaitu pada proses penandatanganan dan pembubuhan cap sidik jari pada akta yang dibuatnya. Dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN mengatur bahwa segera setelah akta dibacakan,

---

<sup>9</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 133.

akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila terdapat penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan dengan menyebutkan alasannya. Ayat (2) menentukan bahwa alasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Berdasarkan hal tersebut, apabila terdapat penghadap yang merupakan seorang penyandang disabilitas fisik (tidak memiliki tangan), maka dalam melakukan pembuatan akta tidak dapat membubuhkan tanda tangannya. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN, penghadap harus menyebutkan alasannya dengan jelas dan dinyatakan pada bagian akhir akta tersebut. Hal ini dikarenakan pernyataan dari penghadap tersebut yang ditulis pada bagian akhir akta atau keterangan tersebut merupakan surrogate sebagai pengganti tanda tangan.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Heni, Notaris tersebut mengatakan bahwa sudah pernah mendapatkan penghadap yang merupakan seorang penyandang disabilitas fisik yang tidak memiliki tangan sama sekali, kemudian tindakan yang dilakukan oleh pihak kantor notaris yaitu penghadap diwajibkan memberikan bukti foto dan keterangan medis dari rumah sakit setempat dikarenakan penghadap memiliki keterbatasan fisik (tidak memiliki tangan), setelah persyaratan tersebut terpenuhi, kemudian pada bagian akhir komparasi aktanya dijelaskan mengapa penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan serta sidik jari pada akta yang dibuatnya. Beliau juga memberitahu apabila tidak ada orang lain yang dapat dikuasakan, maka penghadap juga boleh menggunakan tanda pengesahan dirinya yang lain, seperti cap jempol kaki yang nantinya akan dijelaskan juga pada bagian komparasi akhir akta yang dibuatnya.

<sup>10</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1998), hlm. 102.

Ketika penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya, maka pengganti tanda tangan dan sidik jari tersebut disebut dengan surrogote yang kekuatannya sama dengan tanda tangan dan sidik jari, yaitu keterangan dari penghadap (bukan keterangan dari Notaris) yang dituliskan oleh Notaris bahwa penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya pada lembaran akta dikarenakan suatu alasan tertentu yang dinyatakan secara tegas di dalam akta. Hal ini dapat disebut dengan “keterangan terhalang untuk menulis”. Ketentuan semacam ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN.

Apabila terdapat penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka harus menyebutkan alasannya serta dinyatakan secara tegas dalam bagian akhir akta, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN. Suatu akta tidak akan kehilangan otensitasnya apabila para penghadap tidak membubuhkan tanda tangannya, sepanjang keadaan tersebut dijelaskan secara tegas di dalam akta, sehingga apabila penghadap tidak membubuhkan cap jempol atau cap jari lainnya sebagai pengganti tanda tangan dalam pembuatan akta otentik, maka tidak akan membawa akibat hukum yang mengakibatkan akta tersebut kehilangan otensitasnya.

Akta tersebut tetap sah secara hukum dan tetap memiliki nilai sebagai akta otentik walaupun tidak dibubuhkan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan, karena keterangan penghadap tersebutlah yang dijadikan sebagai dasar pengesahan akta oleh Notaris, dan keterangan inilah yang diakui sebagai pengganti tanda tangan (surrogat tanda tangan).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas fisik dalam hal tidak memiliki tangan sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jari pada lembaran akta dihadapan notaris pada dasarnya belum ada aturan khusus yang mengaturnya secara tegas dan memadai. Hanya saja di dalam UUJN terdapat perlindungan hukum bagi penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya karena suatu alasan tertentu yang dinyatakan secara tegas di dalam akta dan hal itu dapat disebut dengan keterangan terhalang untuk menulis yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN.

Dalam kondisi seperti itu, maka tidak ada penghadap yang berhalangan untuk membuat suatu akta otentik yang dikarenakan tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan/atau sidik jarinya karena penghadap merupakan cacat fisik



(tidakmemilikitangan), maka penghadap dapat menambahkan keterangan pada bagian akhir akta tersebut. Ketika penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jari, maka pengganti tanda tangan dan sidik jari tersebut disebut dengan surrogate yang kekuatannya sama dengan tanda tangan dan sidik jari. Dengan kondisi seperti itu, surrogate yang dibuat dengan menuliskan kalimat yang tepat dapat pula mencegah adanya suatu pengingkaran dikemudian hari.

Pemenuhan terhadap penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 I UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dimana dalam pasal tersebut memuat pada ayat:<sup>11</sup>

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
2. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
3. Identitas budaya dan hak Masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawan negara, terutama pemerintah;
5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian di dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 ditentukan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pengaturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan dalam

<sup>11</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 huruf I.

Undang-Undang HAM antara lain yaitu orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum sudah cukup terimplemen-tasikan dan bermanfaat pada studi kasus yang diangkat, dimana dalam pengertiannya bahwa perlindungan hukum melindungi setiap masyarakat tanpa adanya perbedaan, baik itu seorang penyandang disabilitas atau bukan seorang penyandang disabilitas, karena semua orang dimata hukum itu sama. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 28 I ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Untuk setiap produk yang dihasilkan oleh Notaris senantiasa mampu memberikan perlindungan hukum bagi semua orang.

Perlindungan hukum yang diterima oleh penghadap penyandang disabilitas fisik sebagai penghadap secara umum berkaitan dengan kepastian dari isi akta, mengingat akta tersebut kedudukannya sebagai suatu alat bukti yang lengkap. Isi akta telah diketahui dan disetujui secara jelas oleh para penghadap. Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas fisik akan menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan asas kesetaraan dapat terwujud dengan maksimal.

Penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh hak yang sama sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu subjek hukum. Pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas fisik (tidak memiliki tangan) ketika menjadi seorang penghadap dalam proses pembuatan akta notaris akan memberikan ruang bagi semua subjek hukum untuk mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum. Perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas dalam proses pembuatan akta harus ditambahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini merupakan wujud dari asas kesetaraan, karena adanya perlakuan yang sama serta tidak adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Dalam UUD RI 1945 berbunyi bahwa setiap orang memiliki hak konstitusional yang sama antara satu dengan yang lainnya. Penjelasan mengenai ketentuan terhalang untuk menulis yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUDN juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas fisik (tidak memiliki tangan).

## Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Apabila Penghadap Tidak Dapat Membubuhkan Tanda Tangan/Sidik Jari Pada Akta

Ketentuan mengenai pentingnya pembubuhan tanda tangan dalam pembuatanakta notaris diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa “Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut di tandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”. Kemudian pada Pasal 44 ayat (2) UUJN menyebutkan bahwa “alasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta”.

Pasal tersebut menerangkan bahwa setelah akta dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta tersebut wajib ditandatangani agar menjadiakta yang sempurna. Apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya diakarenakan satu dan lain hal, maka Notaris harus menyebutkan keterangan atau alasan mengenai penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangannya pada akta tersebut.

Menurut Habib Adjie, untuk penghadap yang bisa baca tulis namun secara fisik tidak dapat melakukan tanda tangan karena tangannya sakit (misalnya stroke, tremor, Parkinson) atau jari tangannya tidak lengkap atau tidak punya tangan (hanya ada salah satu tangan), maka jika terjadi hal seperti ini menggunakan pembubuhan cap ibu jari. Sedangkan untuk penghadap yang secara fisik mempunyai tangan dan jari lengkap, tapi tidak bisa baca tulis harus membubuhkansidikjarinya pada lembaran yang telah disediakan untuk keperluan tersebut. Dalam hal ini, pembubuhan sidik jari tersebut disamakan dengan tanda tangan. Hal ini dapat disebut “keterangan tidak dapat menulis.”<sup>12</sup>

Melihat dari ketentuan yang diatur di dalam Pasal 44 UUJN serta kaitannya dengan pemberian persetujuan hukum yang sah terhadap suatu perjanjian, maka dalam hal ini pembubuhan persetujuan hukum oleh penghadap ataupun saksi diperlukan sebagai salah satu cara juga agar akta notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik. Pemberian persetujuan hukum sebagaimana diatur di dalam UUJN dapat berupa tanda tangan. Penyandang disabilitas dengan kondisi fisik yang tidakmemiliki jari tentu tidak dapat memberikan persetujuan hukumnya menggunakan tanda tangan ataupun cap sidik jari. Berdasarkan hal tersebut, maka notaris dapat menuliskan keterangan pada akhir akta mengenai

<sup>12</sup> Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Bandung : Refika Aditama, 2015), hlm.22.

alasan penghadap tidak dapat melakukan penandatanganan guna menjaga autentisitas akta yang dibuatnya. Penulisan keterangan ini perlu dikaji lebih lanjut mengenai pemilihan tata bahasa serta sejauh mana notaris bertanggung jawab terhadap penulisan keterangan tersebut.

Menurut G. H. S. Lumban Tobing, hal-hal di mana tanda tangan itu dapat digantikan oleh “surrogat” menurut hukum adalah dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Tidak dapat menandatangani oleh karena tidak dipelajari (buta huruf); dan
2. Berhalangan untuk menandatangani, sekalipun ada dipelajari menulis, dalam mana termasuk semua hal, di mana seseorang karena sesuatu keadaan, baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara, tidak dapat membubuhkan tandatangannya di bawah akta itu, sekalipun ia mempunyai keahlian menulis.

Jadi penghadap yang tidak dapat menandatangani (karena tidak pandai menulis) atau oleh karena berhalangan, diberikan keterangan “saya mau menandatangani, akan tetapi saya tidak pandai menulis dan karenanya saya tidak dapat membubuhkan tanda tangan saya” atau “saya berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan saya, oleh karena .....”. Penggunaan konsep surrogate sebagaimana telah dijelaskan oleh G. H. S. Lumban Tobing serupa dengan pernyataan yang telah dinyatakan oleh Lieke Tukgali, bahwa pada akhir akta harus ditulis mengenai alasan tidak dapat ditandatanganinya suatu akta sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) UUJN.<sup>13</sup>

UUD 1945 yang mengatur hak konstitusional warga negara Indonesia kerap kali dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, sehingga terbentuklah UU HAM yang juga menjadi dasar inklusivitas dan pemberian aksesibilitas terhadap penyandangdisabilitas. Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional yaitu CRPD yang secara komprehensif dan khusus telah mengatur mengenai hak-hak yang harus diperoleh penyandang disabilitas. Kemunculan UU Penyandang Disabilitas selanjutnya telah disusun sedemikian rupa sehingga memberikan harapan bagi penyandang disabilitas agar terbentuk pemerataan hak yang sama. Sebelum menentukan bentuk persetujuan lain tersebut, perlu dipahami terlebih dahulumengetahui bentuk-bentuk persetujuan terhadap suatu perjanjian yang mencakup:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.165.

<sup>14</sup> *Ibid.*

1. Tanda tangan;
2. Cap sidik jari; dan
3. Persetujuan secara verbal.

Persetujuan secara verbal jelas tidak bisa menjadi bentuk persetujuan sah yang dapat diberikan oleh penyandang disabilitas dalam pembuatan akta otentik. Hal ini disebabkan oleh UUJN yang telah secara jelas mengatur bahwa akta harus ditandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN.

Terbatasnya pilihan ini menjadi pilihan untuk menentukan bentuk persetujuan hukum yang sah dan dapat diberikan oleh penyandang disabilitas tanpa sidik jari pada suatu akta, namun Pasal 44 ayat (2) UUJN selanjutnya menyebutkan bahwa apabila tanda tangan tidak dapat dibubuhkan, maka alasan harus dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Tidak dapat dibubuhkannya tanda tangan berimplikasi pada keharusan pembubuhan cap sidik jari pada akta, namun jika hal tersebut tidak dapat dilakukan juga, maka notaris perlu memberikan alasan serta keterangan yang tegas, jelas, dan lebih lanjut pada akhir akta. Penjelasan tersebut dituliskan setelah kalimat “setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi,”. Adanya ketentuan mengenai diperbolehkannya penulisan keterangan pada akhir akta mengenai alasan tidak dapat dibubuhkannya tanda tangan terhadap suatu akta merupakan tindakan penyediaan aksesibilitas disabilitas tanpa sidik jari untuk kebutuhan layanan hukum. Penulis mengartikan bahwa secara tidak langsung UUJN juga telah menerapkan asas kesetaraan (sebagaimana telah diatur dalam UU Penyandang Disabilitas) dalam praktik notariat.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Sejalan dengan Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa, “akta otentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”.

Maka unsur-unsur dari akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditetapkan Undang-Undang;

- b. Dibuat oleh Pejabat Umum; dan
- c. Pejabat Umum tersebut berwenang di tempat dimana akta itu dibuat.<sup>15</sup>

Sehingga dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan berdasarkan:

- a. Akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan “akta relaas”
- b. Akta yang dibuat “dihadapan” notaris atau yang dinamakan “akta partij”. Akta relaas adalah akta yang dibuat untuk bukti terkait perbuatan atau keterangan yang dibuat sendiri oleh para pihak yang disaksikan oleh Notaris.

Sedangkan, akta partij adalah akta yang dibuat untuk bukti dan sebuah keterangan yang diberikan penghadap yang harus dilakukan dengan menandatangani.

Minuta Akta adalah asli akta Notaris yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris (akta Partij) dan akta yang dibuat oleh Notaris (akta relaas). Pencantuman Sidik jari pada minuta akta tidak berlaku sebagai pengganti tanda tangan bagi akta partij dan tidak mempunyai fungsi apapun dalam akta pejabat, sebagaimana yang dinyatakan pada ketentuan Pasal 44 dan 46 UU Perubahan atas UUJN yaitu pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Perubahan Atas UUJN sebagai berikut :

- a. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- b. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Pada Pasal 46 ayat (1) dan (2) UJN menegaskan bahwa tanda tangan tidak diharuskan dalam akta pejabat, sepanjang dipenuhi ketentuan yang diatur didalam pasal tersebut, yaitu dalam hal penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya pada bagian penutup akta, hal tersebut tetap merupakan akta otentik. Sidik jari tidak memiliki fungsi apapun dalam akta pejabat sedangkan sidik jari yang dibubuhkan dalam akta dibawah tangan berlaku sebagai pengganti tanda tangan, sepanjang disahkan atau dilegalisasi dihadapan notaris atau

---

<sup>15</sup> Diana Agatha Vitasari dan Aisyah Ayu Musyafah, *Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris*, Vol. 5 No. 2, (Juli 2023).

pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang yaitu Notaris, Ketua BPN, Bupati/Walikota atau Kepala Kewedanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 ayat (2) KUHPerdota.

Akta yang lahirnya sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang menurut Pasal 1320 KUHPerdota, maka akta tersebut berlaku atau dapat dianggap sebagai alat bukti yang otentik sampai terbukti sebaliknya. Berdasarkan pemaparan diatas, dalam hal syarat objektif tidak dapat dipenuhi, yaitu adanya objek perjanjian dan sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, sedangkan dalam syarat subjektif tidak dipenuhi, yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak, maka perjanjian tersebut bukanlah batal demi hukum, melainkan dapat dimintakan pembatalannya. Dengankata lain, perjanjian ini sah atau mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu.

Pasal 2 huruf g Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas didasarkan pada kesetaraan. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi dalam berbagai sistem di tengah masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi dan dokumentasi yang dibuat untuk menampung semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Melihat sila ke-5 (lima) Pancasila yang menyatakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sudah jelas bahwa ideologi bangsa Indonesia menyuarkan persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya hak dan kewajiban untuk selalu mengutamakan kesetaraan setiap manusia dimiliki oleh seluruh rakyat indonesia tanpa terkecuali.

Penulis selanjutnya berpendapat bahwa pemberian persetujuan yang sah oleh penyandang disabilitas dapat berupa keterangan pada akhir akta, apabila penghadap penyandang disabilitas sama sekali tidak memungkinkan untuk membubuhkan tanda tangan maupun sidik jarinya pada akta, maka keterangan pada akhir akta harus dituliskan oleh notaris dengan jelas dan tegas. Keterangan tersebut berisikan penyebab mengapa tidak dapat dibubuhkannya tanda tangan maupun cap sidik jari pada akta tersebut.

Pada kekuatan pembuktian akhir akta berlaku asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu tanda tangan pejabat yang tercantum dalam akta dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya. Akibat hukumnya

pada akta tidak akan kehilangan otensitasnya apabila para penghadap tidak membubuhkan tanda tangannya, sepanjang keadaan tersebut dijelaskan di dalam akta, sehingga apabila penghadap tidak membubuhkan cap jempol atau sidik jari sebagai pengganti tanda tangan dalam pembuatan akta otentik, maka tidak akan membawa akibat hukum akta tersebut kehilangan otensitasnya. Akta tersebut tetap sah secara hukum dan tetap memiliki nilai sebagai akta otentik walaupun tidak dibubuhkan tanda tangan atau cap sidik jari.

Suatu akta notaris menjadi sempurna dan sah sebagai suatu alat bukti dipengadilan apabila dalam proses pembuatannya telah memenuhi beberapa persyaratan seperti telah disebutkan diatas, yaitu memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya dalam penulisan ini memenuhi ketentuan Pasal 44 UUJN.

Pada dasarnya suatu perjanjian tetap sah sebagai perjanjian selama telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, walaupun perjanjian tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, UUJN maupun UUJN-P, khususnya tentang pembubuhan tanda tangan atau cap sidik jari pada akhir akta. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c j.o Pasal 44 UUJN menjadi dasar pemikiran serta acuan seperti apa tanggung jawab yang nantinya perlu diterapkan oleh seorang notaris dalam mengaplikasikan penggunaan surrogate sebagai pengganti dari tanda tangan. Tanggung jawab yang perlu diterapkan notaris inilah yang nantinya juga akan menghindarkan notaris yang bersangkutan dari adanya dugaan kesalahan praktik maupun kemungkinan turunnnya kekuatan pembuktian suatu akta.

Notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengaplikasikan penggunaan surrogate sebagai pengganti tanda tangan yang dibutuhkan ketika penghadap penyandang disabilitas tidak dapat membubuhkan tanda tangan atau bahkan cap sidik jarinya terhadap suatu akta. Prinsip kehati-hatian ini yang perlu diterapkan oleh notaris sebagai berikut:

- a. Penggunaan kalimat pada akhir akta yang jelas, tegas dan tepat, sehingga menunjukkan adanya fakta bahwa penghadap penyandang disabilitas memang benar tidak bisa menandatangani dan membubuhkan cap sidik jari pada akta yang mana dirinya adalah seorang penghadap;



- b. Kecermatan dan ketelitian notaris mengharuskan adanya surat keterangan dokter baik diagnosa dilakukan secara klinis maupun fungsional yang menjelaskan ketidakmampuan penghadap dalam menandatangani dan membubuhkan cap sidik jari pada akta yang mana dirinya adalah seorang penghadap.

Prinsip kehati-hatian yang telah diterapkan secara teliti dan cermat diharapkan tidak akan menurunkan kekuatan pembuktian suatu akta karena kesalahan diminimalisir dengan adanya prinsip kehati-hatian tersebut. Selain menerapkan prinsip kehati-hatian, notaris juga selalu dan harus bertanggung jawab terhadap bentuk akta yang dibuat yang mana harus mengikuti ketentuan pada UUJN.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu :

1. Penyandang disabilitas dalam kasus ini dapat terlindungi karena adanya teori perlindungan hukum, dimana dalam sebuah akta otentik dibuat pada dasarnya sebagai alat bukti apabila nantinya terjadi sengketa di kemudian hari, hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan preventif, yaitu perlindungan hukum yang meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa. Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas fisik akan menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan asas kesetaraan dapat terwujud dengan maksimal. Hal ini merupakan wujud dari asas kesetaraan, karena adanya perlakuan yang sama serta tidak adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Dalam UUD RI 1945 berbunyi bahwa setiap orang memiliki hak konstitusional yang sama antara satu dengan yang lainnya. Penjelasan mengenai ketentuan terhalang untuk menulis yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas fisik (tidak memiliki tangan). Peraturan yang sudah ada tidak perlu diubah, melainkan hanya perlu ditambahkan lagi penjelasannya secara rinci terhadap penyandang disabilitas fisik yang tidak dapat untuk membubuhkan tanda tangan pada akta yang dibuatnya.

2. Akibat hukum terhadap akta notaris apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan atau sidik jarinya pada akta belum tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, tetapi terhadap akta yang dibuat oleh penghadap penyandang disabilitas yang tidak memiliki tangan pada dasarnya bertumpu pada dasar-dasar hukum berupa UUD 1945, UU HAM dan UU Penyandang Disabilitas. Dasar-dasar hukum tersebut yang menjadi pijakan atas diperlukannya analisis serta kajian lebih lanjut mengenai akibat hukumnya terhadap akta yang tidak dibubuhi tanda tangan serta sidik jari mengenai sah atau tidaknya akta tersebut. Berdasarkan UUD 1945, UU HAM dan UU Penyandang Disabilitas yang mengatur mengenai asas kesetaraan (penjelasan Pasal 2 huruf qg UU Penyandang Disabilitas) perlu terus diterapkan, khususnya bagi notaris yang melaksanakan jabatannya. Salah satu bentuk pelaksanaan asas kesetaraan yang dapat diterapkan oleh notaris dalam menghadapi situasi dimana penghadap merupakan penyandang disabilitas yang tidak memiliki tangan adalah dengan memberikan opsi lain bagi penghadap tersebut untuk memberikan persetujuan hukumnya dalam bentuk lain tanpa menurunkan kekuatan pembuktian akta notaris. Tanda tangan itu dapat digantikan oleh surrogate yang penulisannya sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UUJN yaitu secara tegas, jelas dan dituliskan di akhir akta setelah kalimat “setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi,”.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adjie, Habib. (2015), Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung : Refika Aditama.
- Andasmita, Komar. (1983), Notaris II, Bandung: Sumur.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. (2006) Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmud Marzuki, Peter. (2007), Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Group.

- Mertokusumo, Sudikno. (2009), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Edisi Kedelapan Liberty.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1998), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.
- Syamsudin, M. (2007), *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tobing, G.H.S Lumban. (1983), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

### **Jurnal**

- Aprilina Pawestri. (2017), "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional."
- Diana Agatha Vitasari dan Aisyah Ayu Musyafah, (2023). "Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris".
- Endra Agus Setiawan. (2018), "Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia,"
- Ida Ayu Putu Swandewi (2016), *Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik*.